



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM DAN YATIM PIATU**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dan yatim piatu, agar dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

SALINAN

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DAN YATIM PIATU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;

2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.
5. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, penomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal;
11. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal;
12. Bantuan Permakanan bagi Anak Yatim dan Yatim Piatu selanjutnya disebut bantuan adalah Bantuan dalam Bentuk Beras yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu dalam mencukupi kebutuhan dasar Anak Yatim dan Yatim Piatu;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu.
 - b. Terwujudnya kejelasan Prosedur pemberian bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. bentuk bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan diberikan kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu dengan batas usia maksimal 13 (tiga belas) tahun yang berkedudukan di 15 (lima belas) Kecamatan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
BENTUK BANTUAN

Pasal 5

Setiap 1 (satu) orang Anak Yatim dan Yatim Piatu diberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama 12 bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- 1) Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu dilakukan Berdasarkan Pengajuan dari TKSK dengan diketahui oleh Lurah, Kepala Kampung dan Camat setempat yang di ajukan kepada Bupati Melalui Dinas Sosial dengan Melampirkan :
 - a. Foto Copy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dari Aparatur Pemerintah Setempat;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - c. Pas Photo Seluruh Badan;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Kampung, Lurah atau Camat yang menyatakan Bahwa Benar Calon Penerima adalah Anak Yatim atau Yatim Piatu.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) diverifikasi diajukan kepada Bupati Tulang Bawang untuk dimintakan persetujuan;
- 3) Pelaksanaan pengadaan beras bantuan dilakukan oleh Pihak Ketiga yakni Kelompok Tani yang telah berkerjasama dengan Dinas Sosial.

Pasal 7

Pemberian Bantuan dilaksanakan oleh Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Anak Yatim dan Yatim Piatu penerima bantuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim dan Yatim Piatu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- (2) Orang Tua/Wali Anak Yatim dan Yatim Piatu penerima bantuan Bertanggung Jawab Secara Mutlak Atas Bantuan yang diterimanya;
- (3) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial anak Yatim dan Yatim Piatu di tandatangani oleh Orang tua/Wali sebagai bukti bahwa benar Bantuan Sosial anak Yatim dan Yatim Piatu telah diterima;
- (4) Setelah bantuan sosial diterima, maka Penerima Bantuan Sosial segera menyerahkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial yang telah dtandatangani.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR **06**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**


**ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ANURI, SH, MH, M. SI
PEMBINA I/A
NIP. 1270017 19803 1 003